



PUTUSAN

Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sofian Formanto Siregar;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 25 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kawat I Lik XVIII Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak diketahui;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/33/1/Res.4.2/2023/Res Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Harapenta Sembiring, S.H.,M.H. dan Suhandri Umar Tarigan, S.H. masing-masing Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yesaya 56, beralamat di Jalan Binjai KM. 12 Nomor 28 B Deli Serdang, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim tertanggal 04 April 2023 Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Lbp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 24 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 24 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SOFIAN FORMANTO SIREGAR ALS IAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa SOFIAN FORMANTO SIREGAR ALS IAN dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SOFIAN FORMANTO SIREGAR ALS IAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOFIAN FORMANTO SIREGAR ALS IAN dengan pidana penjara selama _8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar _Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah)_subsidair _3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
Bungkusan kertas tisu berisikan 1 (satu) plastik klip besar yang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan sabu-sabu dengan berat 6,66 (enam koma enam puluh enam) gram.

1 (satu) potong sweater warna coklat merk URGAN

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV

Dilampirkan dalam berkas perkara

6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya semula, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa SOFIAN FORMANTO SIREGAR ALS IAN pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, sekitar pukul 00.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2023 di sebuah warung di Jalan Perjuangan Kel. Setia Budi Kec. Medan Sunggal Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut. (vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), "Secara tanpa hak dan melawan hukum untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut : ---

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 23.30 wib, saksi Patar B Tumanggor, saksi Hasan Marpaung, SH, dan saksi Mahendra P Ginting (ketiganya merupakan petugas Polsek Delitua, selanjutnya disebut para saksi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Perjuangan Kel. Setia Budi Kec. Medan Sunggal Kota Medan sering dijadikan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat transaksi Narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan pengintaian, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wib saksi melihat seorang laki – laki yang masuk kedalam sebuah warung dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi langsung mendekati laki – laki tersebut dan ketika saksi masuk kedalam warung tersebut dan mendekati laki – laki tersebut saksi melihat laki – laki tersebut meletakkan sesuatu yang mencurigakan berbentuk tisu warna putih, kemudian saksi langsung memegang laki – laki tersebut dan melakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan apapun, selanjutnya saksi mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama SOFIAN FORMANTO SIREGAR ALS IAN untuk melihat barang yang diletakan oleh pelaku didalam stoples tersebut. Selanjutnya saksi menunjukkan barang yang berada di toples tersebut kepada terdakwa namun terdakwa berusaha melawan, lalu saksi melakukan pemeriksaan terhadap bungkus kertas tissue tersebut lalu setelah diperiksa bungkus tersebut berisikan 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan sabu-sabu, kemudian saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa dimana sabu-sabu tersebut diperoleh dari teman terdakwa dengan panggilan ANDRE (DPO) untuk dijual kembali, kemudian saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Delitua untuk proses lebih lanjut.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 410/NNF/ 2023 tanggal 02 Februari 2023 yang ditandatangani oleh 1) DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan 2) MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt yang diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku WAKA Laboratorium Cabang Medan, bahwa pada BAB I yaitu 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 6,66 gram (Berdasarkan Berita Acara Pegadaian (Persero) No. 20/JL.0.01360/2022 tanggal 23 Januari 2022), yang dianalisis milik terdakwa atas nama : SOFIAN FORMANTO SIREGAR ALS IAN, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, mejadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa SOFIAN FORMANTO SIREGAR ALS IAN pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, sekitar pukul 00.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2022 di di sebuah warung di Jalan Perjuangan Kel. Setia Budi Kec. Medan Sunggal Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut. (vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), "Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 23.30 wib, saksi Patar B Tumanggor, saksi Hasan Marpaung, SH, dan saksi Mahendra P Ginting (ketiganya merupakan petugas Polsek Delitua, selanjutnya disebut para saksi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Perjuangan Kel. Setia Budi Kec. Medan Sunggal Kota Medan sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan pengintaian, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wib saksi melihat seorang laki – laki yang masuk kedalam sebuah warung dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi langsung mendekati laki – laki tersebut dan ketika saksi masuk kedalam warung tersebut dan mendekati laki – laki tersebut saksi melihat laki – laki tersebut meletakkan sesuatu yang mencurigakan berbentuk tisu warna putih, kemudian saksi langsung memegang laki – laki tersebut dan melakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan apapun, selanjutnya saksi mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama SOFIAN FORMANTO SIREGAR ALS IAN untuk melihat barang yang diletakan oleh pelaku didalam stoples tersebut. Selanjutnya saksi menunjukkan barang yang berada di toples tersebut kepada terdakwa namun terdakwa berusaha melawan, lalu saksi melakukan pemeriksaan terhadap bungkus kertas tissue tersebut lalu setelah diperiksa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan tersebut berisikan 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan sabu-sabu, kemudian saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa dimana sabu-sabu tersebut diperoleh dari teman terdakwa dengan panggilan ANDRE (DPO) untuk dijual kembali, kemudian saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Delitua untuk proses lebih lanjut.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 410/NNF/ 2023 tanggal 02 Februari 2023 yang ditandatangani oleh 1) DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan 2) MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt yang diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku WAKA Laboratorium Cabang Medan, bahwa pada BAB I yaitu 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 6,66 gram (Berdasarkan Berita Acara Pegadaian (Persero) No. 20/JL.0.01360/2022 tanggal 23 Januari 2022), yang dianalisis milik terdakwa atas nama : SOFIAN FORMANTO SIREGAR ALS IAN, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Patar B Tumanggor, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara Narkotika jenis sabu dan untuk memberi keterangan tentang penangkapan Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Sebuah Warung di Jalan Perjuangan Kelurahan Setia Budi Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 6,66 gram;
- Bahwa awalnya saat Saksi, saksi Hasan Marpaung, SH, dan saksi Mahendra P Ginting (ketiganya merupakan petugas Polsek Delitua, selanjutnya disebut para saksi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Perjuangan Kelurahan Setia Budi Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan pengintaian, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wib saksi melihat seorang laki – laki yang masuk kedalam sebuah warung dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi langsung mendekati laki – laki tersebut dan ketika saksi masuk kedalam warung tersebut dan mendekati laki – laki tersebut saksi melihat laki – laki tersebut meletakkan sesuatu yang mencurigakan berbentuk tisu warna putih, kemudian saksi langsung memegang laki – laki tersebut dan melakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan apapun, selanjutnya saksi mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama Sofian Formanto Siregar Als Ian untuk melihat barang yang diletakan oleh pelaku didalam stoples tersebut. Selanjutnya saksi menunjukkan barang yang berada di toples tersebut kepada terdakwa namun terdakwa berusaha melawan, lalu saksi melakukan pemeriksaan terhadap bungkus kertas tissue tersebut lalu setelah diperiksa bungkus tersebut berisikan 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan sabu-sabu;
- Bahwa kemudian saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa dimana sabu-sabu tersebut diperoleh dari teman terdakwa dengan panggilan Andre (DPO) untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Lbp



2. Saksi Hasan B Marpaung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara Narkotika jenis sabu dan untuk memberi keterangan tentang penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Sebuah Warung di Jalan Perjuangan Kelurahan Setia Budi Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 6,66 gram;
 - Bahwa awalnya saat Saksi, saksi Patar B Tumanggor, SH, dan saksi Mahendra P Ginting (ketiganya merupakan petugas Polsek Delitua, selanjutnya disebut para saksi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Perjuangan Kelurahan Setia Budi Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan pengintaian, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wib saksi melihat seorang laki – laki yang masuk kedalam sebuah warung dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi langsung mendekati laki – laki tersebut dan ketika saksi masuk kedalam warung tersebut dan mendekati laki – laki tersebut saksi melihat laki – laki tersebut meletakkan sesuatu yang mencurigakan berbentuk tisu warna putih, kemudian saksi langsung memegang laki – laki tersebut dan melakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan apapun, selanjutnya saksi mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama Sofian Formanto Siregar Als lan untuk melihat barang yang diletakan oleh pelaku didalam stoples tersebut. Selanjutnya saksi menunjukkan barang yang berada di toples tersebut kepada terdakwa namun terdakwa berusaha melawan, lalu saksi melakukan pemeriksaan terhadap bungkus kertas tissue tersebut lalu setelah diperiksa bungkus tersebut berisikan 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan sabu-sabu;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa dimana sabu-sabu tersebut diperoleh dari teman terdakwa dengan panggilan Andre (DPO) untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa tahu mengapa diperiksa serta dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Sebuah Warung di Jalan Perjuangan Kelurahan Setia Budi Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 6,66 gram;
- Bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa dimana sabu-sabu tersebut diperoleh dari teman terdakwa dengan panggilan ANDRE (DPO) untuk dijual kembali;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berada didalam warung;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menguasai shabu tanpa hak tersebut dilarang oleh Undang-Undang ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 410/NNF/ 2023 tanggal 02 Februari 2023 yang ditandatangani oleh 1) DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan 2) MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt yang diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku WAKA Laboratorium Cabang Medan, bahwa pada BAB I yaitu 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 6,66 gram (*Berdasarkan Berita Acara Pegadaian (Persero) No. 20/JL.0.01360/2022 tanggal 23 Januari 2022*), yang dianalisis milik terdakwa atas nama : SOFIAN FORMANTO SIREGAR ALS IAN, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: Bungkus kertas tisu berisikan 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan sabu-sabu dengan berat 6,66 (enam koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) potong sweater warna coklat merk URGAN, 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, sekitar pukul 00.30 wib, telah terjadi tindak pidana penguasaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa Sofian Formanto Siregar;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 23.30 wib, saksi Patar B Tumanggor, saksi Hasan Marpaung, SH, dan Mahendra P Ginting (ketiganya merupakan petugas Polsek Delitua, selanjutnya disebut para saksi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Perjuangan Kel. Setia Budi Kec. Medan Sunggal Kota Medan sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan pengintaian, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wib saksi melihat seorang laki – laki yang masuk kedalam sebuah warung dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa kemudian saksi langsung mendekati laki – laki tersebut dan ketika saksi masuk kedalam warung tersebut dan mendekati laki – laki

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Lbp



tersebut saksi melihat laki – laki tersebut meletakkan sesuatu yang mencurigakan berbentuk tisu warna putih, kemudian saksi langsung memegang laki – laki tersebut dan melakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan apapun, selanjutnya saksi mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama Sofian Formanto Siregar Als Ian untuk melihat barang yang diletakan oleh pelaku didalam stoples tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi menunjukkan barang yang berada di toples tersebut kepada terdakwa namun terdakwa berusaha melawan, lalu saksi melakukan pemeriksaan terhadap bungkus kertas tissue tersebut lalu setelah diperiksa bungkus tersebut berisikan 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan sabu-sabu, kemudian saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa dimana sabu-sabu tersebut diperoleh dari teman terdakwa dengan panggilan Andre (DPO) untuk dijual kembali, kemudian saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Delitua untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 410/NNF/ 2023 tanggal 02 Februari 2023 yang ditandatangani oleh 1) DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan 2) MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt yang diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku WAKA Laboratorium Cabang Medan, bahwa pada BAB I yaitu 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 6,66 gram (*Berdasarkan Berita Acara Pegadaian (Persero) No. 20/JL.0.01360/2022 tanggal 23 Januari 2022*), yang dianalisis milik terdakwa atas nama : SOFIAN FORMANTO SIREGAR ALS IAN, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar dan demikian selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad-1. Unsur : Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Sofian Formanto Siregar, kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad-2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Lbp



peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah juru parkir, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai maupun menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi dan beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas ternyata bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, sekitar pukul 00.30 wib, telah terjadi tindak pidana penguasaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa Sofian Formanto Siregar;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 23.30 wib, saksi Patar B Tumanggor, saksi Hasan Marpaung, SH, dan Mahendra P Ginting (ketiganya merupakan petugas Polsek Delitua, selanjutnya disebut para saksi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Perjuangan Kel. Setia Budi Kec. Medan Sunggal Kota Medan sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan pengintaian, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wib saksi melihat seorang laki – laki yang masuk kedalam sebuah warung dengan gerak gerak yang mencurigakan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi langsung mendekati laki – laki tersebut dan ketika saksi masuk kedalam warung tersebut dan mendekati laki – laki tersebut saksi melihat laki – laki tersebut meletakkan sesuatu yang mencurigakan berbentuk tisu warna putih, kemudian saksi langsung memegang laki – laki tersebut dan melakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan apapun, selanjutnya saksi mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama Sofian Formanto Siregar Als Ian untuk melihat barang yang diletakan oleh pelaku didalam stoples tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi menunjukkan barang yang berada di toples tersebut kepada terdakwa namun terdakwa berusaha melawan, lalu saksi melakukan pemeriksaan terhadap bungkusan kertas tissue tersebut lalu setelah diperiksa bungkusan tersebut berisikan 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan sabu-sabu, kemudian saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa dimana sabu-sabu tersebut diperoleh dari teman terdakwa dengan panggilan Andre (DPO) untuk dijual kembali, kemudian saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Delitua untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 410/NNF/ 2023 tanggal 02 Februari 2023 yang ditandatangani oleh 1) DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt dan 2) MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt yang diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku WAKA Laboratorium Cabang Medan, bahwa pada BAB I yaitu 1

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 6,66 gram (Berdasarkan Berita Acara Pegadaian (Persero) No. 20/JL.0.01360/2022 tanggal 23 Januari 2022), yang dianalisis milik terdakwa atas nama : SOFIAN FORMANTO SIREGAR ALS IAN, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkotika baik sedang membeli atau menjual atau menyerahkan ataupun sebagai perantara jual beli, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur "setiap orang" dalam dakwaan Primair tersebut diatas, dan menjadikan pertimbangan dalam dakwaan Subsidaire, dengan demikian unsur "setiap orang" dalam dakwaan Subsidaire harus dinyatakan telah terpenuhi pula ;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam dakwaan Primair tersebut diatas, dan menjadikan pertimbangan dalam dakwaan Subsidaire, dengan demikian unsur

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Subsidair harus dinyatakan telah terpenuhi pula ;

Ad.3. Unsur: Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen perbuatan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atau berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas ternyata bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, sekitar pukul 00.30 wib, telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa Sofian Formanto Siregar;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 23.30 wib, saksi Patar B Tumanggor, saksi Hasan Marpaung, SH, dan Mahendra P Ginting (ketiganya merupakan petugas Polsek Delitua, selanjutnya disebut para saksi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Perjuangan Kel. Setia Budi Kec. Medan Sunggal Kota Medan sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi langsung menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan pengintaian, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wib saksi melihat seorang laki – laki yang masuk kedalam sebuah warung dengan gerak gerik yang mencurigakan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi langsung mendekati laki – laki tersebut dan ketika saksi masuk kedalam warung tersebut dan mendekati laki – laki tersebut saksi melihat laki – laki tersebut meletakkan sesuatu yang mencurigakan berbentuk tisu warna putih, kemudian saksi langsung memegang laki – laki tersebut dan melakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan apapun, selanjutnya saksi mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama Sofian Formanto Siregar Als Ian untuk melihat barang yang diletakan oleh pelaku didalam stoples tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi menunjukkan barang yang berada di toples tersebut kepada terdakwa namun terdakwa berusaha melawan, lalu saksi melakukan pemeriksaan terhadap bungkus kertas tissue tersebut lalu setelah diperiksa bungkus tersebut berisikan 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan sabu-sabu, kemudian saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa dimana sabu-sabu tersebut diperoleh dari teman terdakwa dengan panggilan Andre (DPO) untuk dijual kembali, kemudian saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Delitua untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 410/NNF/ 2023 tanggal 02 Februari 2023 yang ditandatangani oleh 1) DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan 2) MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt yang diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku WAKA Laboratorium Cabang Medan, bahwa pada BAB I yaitu 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 6,66 gram (Berdasarkan Berita Acara Pegadaian (Persero) No. 20/JL.0.01360/2022 tanggal 23 Januari 2022), yang dianalisis milik terdakwa atas nama : SOFIAN FORMANTO SIREGAR ALS IAN, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata ketika Terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan, melainkan sedang berada didalam sebuah warung sedang meletakkan sesuatu yang berbentuk tisu warna putih 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan sabu-sabu, namun Terdakwa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ditangkap oleh Polisi, dengan demikian Terdakwa telah menguasai shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 410/NNF/ 2023 tanggal 02 Februari 2023 yang ditandatangani oleh 1) DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan 2) MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt yang diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku WAKA Laboratorium Cabang Medan, bahwa pada BAB I yaitu 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 6,66 gram (*Berdasarkan Berita Acara Pegadaian (Persero) No. 20/JL.0.01360/2022 tanggal 23 Januari 2022*), yang dianalisis milik terdakwa atas nama : SOFIAN FORMANTO SIREGAR ALS IAN, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan sabu-sabu dengan berat 6,66 (enam koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) potong sweater warna coklat merk URGAN, karena merupakan barang kejahatan dan barang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan Program Pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang Meringankan :

Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sofian Formanto Siregar, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sofian Formanto Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Bungkusan kertas tisu berisikan 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan sabu-sabu dengan berat 6,66 (enam koma enam puluh enam) gram.
 - 1 (satu) potong sweater warna coklat merk URGAN
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV
 - Dilampirkan dalam berkas perkara
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, David Sidik H. Simaremare, S.H., sebagai Hakim Ketua , Morailam Purba, S.H. , Maria Soraya Murniaty Br. Sitingjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizki Angelia Malik, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Yudi Syahputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morailam Purba, S.H.

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Maria Soraya Murniaty Br. Sitingjak, S.H.

Panitera Pengganti,

Rizki Angelia Malik, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Lbp